



PUTUSAN
Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DEDI SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan SM.Raja, Lingk. IV, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur;
2. **MARSIH**, bertempat tinggal di Jalan Danau Baratan, Lingk. I, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur;
3. **APRIDAH HARIAN LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan P. Kemerdekaan, Nomor 314, Lingk. IV, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara;
4. **TETTY KHARNI HUTASUHUT**, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin, Lingk. III, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur;
5. **MARSINI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Tondano, Lingk. IX, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur;
6. **KRISMEI BR. TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Dusun II, Jalan Utama Gang IV, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
7. **KASMAWATI**, bertempat tinggal di Dusun II, Jalan Utama Gang IV, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
8. **MARTINAH BUDIANTI**, bertempat tinggal di Jalan SM Raja, Nomor 138, Lingk. IV, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur;

Halaman 1 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **ELVI SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Bejo Muna, Nomor 71, Lingk. X, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur;
10. **JULIANTO**, bertempat tinggal di Jalan N. Raimin, Lingk. VI, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur;
11. **LAMKARIA**, bertempat tinggal di Dusun XII Pondok Miri, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
12. **ISMAIDAR**, bertempat tinggal di Jalan DR, Wahidin Gg. Seroja Lingk. III, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur;
13. **SURIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Laut Tawar, Lingk. V, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur;
14. **RUSNA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Tempe, Gg. Rambutan Lingk. VII, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur;
15. **SUHAIRI**, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja, Gg. Restu, Lingk. IV, Kelurahan Sumber Mulyo Rejo, Kecamatan Binjai Timur;
16. **ELINDRA SAHPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Let. Umar Baki, II, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
17. **SUHERMAN**, bertempat tinggal di Dusun XII, Konggo/Kongsi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
18. **PONIYEM**, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja Nomor 140, Lingk. IV, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur;

Halaman 2 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **NURITA**, bertempat tinggal di Dusun IX Pasar Besar, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
20. **NURAINI**, bertempat tinggal di Jalan Let. Umar Baki, Lingk. II, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat;
21. **SYIARSIH**, bertempat tinggal di Jalan Bejo Muna, Nomor 37, Lingk. IX, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur;
22. **SUMARNI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Poso, Nomor 159, Lingk. VII, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur;
23. **SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Poso, Nomor 159, Lingk. VII, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur;
24. **TUTI HARIANI**, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja, Nomor 140, Lingk. IV, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur;
25. **YUNIAR**, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin, Nomor 79, Lingk. VI, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur;
26. **SETIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Raimin, Lingk. VI, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur;
27. **MARIANI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Poso, Gg. Semi, Lingk. VII, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur;
28. **IDA KESUMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan P. Kemerdekaan, Lingk. VI, Kelurahan Cengke Turi, Kecamatan Binjai Utara;

Halaman 3 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **RUSMINI**, bertempat tinggal di Jalan Bejo Muna, Nomor 75, Lingk. X, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur;
30. **HAMDANISYAH**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Lingk. III, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara;
31. **EVI KURNIAWAN SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin, Gg. Bakti, Lingk. III, Kelurahan Sumber Mulorejo, Kecamatan Binjai Timur;
32. **PERMONO**, bertempat tinggal di Dusun Ban Rejo, Desa Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai;
33. **AJI SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Poso, Lingk. VII, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur;
34. **SUPRIANTO**, bertempat tinggal di Dusun IV, Jalan Purwo, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal;
35. **BANGUN MANULANG**, bertempat tinggal di Dusun Tani Asli, Gg. Sejahtera, Nomor 2, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal;
36. **JUMPA M. HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Gg. Pribadi, Lingk. IV, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia;
37. **SRI ANDAYANI**, bertempat tinggal di Dusun VI, Jalan Sentosa, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal;
38. **HATJON SIAHAAN**, bertempat tinggal di Dusun II, Jalan Utama Gg. IV, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
39. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Brantan, Gg. Cempaka, Lingk. I, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur;

Halaman 4 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **BERRY WALDAN TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Merak, Lingk. VII, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur;
41. **ABDUL RAHMADSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Volly, Lingk. IX, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
42. **ADITYA**, bertempat tinggal di Jalan Gelas, Lingk. II, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;
43. **SRI ANJANI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Tempe, Lingk. IX, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
44. **NISCAYASARI**, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin Nomor 45, Lingk. III, Kecamatan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
45. **ARMAYANDI**, bertempat tinggal di Dusun III, Kompos, Gg. Asam, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
46. **JUMIRAN**, bertempat tinggal di Dusun IV, Jalan Pala, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
47. **EDY YUSRIZAL DINATA**, bertempat tinggal di Jalan Melinjau, Lingk. II, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;
48. **SUHERMAN**, bertempat tinggal di Dusun III Sukaramai, Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
49. **KHAIRUL HABIB**, bertempat tinggal di Mapilindo, Gg. Beringin, Nomor 2, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
50. **MAIRANI**, bertempat tinggal di Dusun XIII, Jalan Perjuangan, Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Serdang;

Halaman 5 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. **INDAHWATI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Mantana, Lingk. X, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
52. **MASLINA PANJAITAN**, bertempat tinggal di Dusun III, Jalan Kompos, Gg. Pelajar, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
53. **HALIMATUT**, bertempat tinggal di DR. Wahidin, Gg. Bhakti, Nomor 17, Lingk. III, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur;
54. **YUSNIWATI**, bertempat tinggal di Dusun XII, Jalan Setia, Gg. Bilal, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
55. **AHMAD SUPIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, Lingk. VII, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai, Kota Binjai;
56. **HAERANI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Laut Tawar, Lingk. II, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai, Kota Binjai;
57. **SAMARIA BR. PURBA**, bertempat tinggal di Dusun III, Jalan Kompos. Gg. Sawah, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
58. **SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Danau Laut Tawar, Lingk. IV, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
59. **SUHAIRANI**, bertempat tinggal di Dusun I Hilir, Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
60. **JUL MARDI KAMAL**, bertempat tinggal di Jalan Kol. M. Haiyar, Nomor 6, Lingk. V, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai;

Halaman 6 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. **FARIDA HANUM**, bertempat tinggal di Jalan Danau Laut Tawar, Nomor 39, Lingk. II, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
62. **BUDI HERIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bejomuna, Nomor 771, Lingk. X, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur;
63. **SUGIARTI**, bertempat tinggal di Jalan Bejomuna, Nomor 73, Lingk. X, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur;
64. **IRFAN SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Lingk. I, Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
65. **DARTI**, bertempat tinggal di Jalan Bejomuna, Nomor 74, Lingk. X, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
66. **JULIANTI**, bertempat tinggal di Jalan DR.Wahidin, Gg. Bakti, Nomor 8, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
67. **JULIANDI SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Pembina II, Lingk. II, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahbudi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syahbudi, S.H., & Fatner, berkantor di Jalan Besar Tembung, Gang Pande Besi, Nomor 31, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT MIDAS MULTI INDUSTRY, yang diwakili oleh Direktur, Suryadi Tjiawi, berkedudukan di Jalan Glugur By Pass, Nomor 28, Medan Provinsi, Sumatera Utara, dalam hal ini

Halaman 7 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Zulfadly H. M. S., S.H., Advokat pada Kantor Hukum Zulfadly H. M. S., S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Medan Lubuk Pakam, Km. 21, Nomor 49, Dsn. III, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara dan masing-masing Penggugat-1 (P-1) sampai dengan Penggugat-67 (P-67) dan Tergugat adalah pekerja tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung dibacakannya putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



No	Nama	Masa Kerja	Upah Per Bulan	Pesangan	U MP K	Total UP+UPMK	UPH (15% X Total UP+UPMK)	Total Hak
1.	Dedi (P-1) Susanto	17 thn 9 bln	Rp3.523.565,00	2 x 9 bln	6 bln	Rp84.565.560,00	Rp12.684.834,00	Rp97.250.494,00
2.	Marsih (P-2)	35 thn 5 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.565,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
3.	Aprida (P-3) Hariani Lubis	23 thn 2 bln	Rp3.539.565,00	2 x 9 bln	8 bln	Rp92.028.690,00	Rp13.804.304,00	Rp105.832.994,00
4.	Tetty (P-4) Kharni Hutasuhut	22 thn 6 bln	Rp3.539.565,00	2 x 9 bln	8 bln	Rp92.028.690,00	Rp13.804.304,00	Rp105.832.994,00
5.	Marsini (P-5)	30 thn 1 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
6.	Krismei Br. (P-6) Tambunan	30 thn 1 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
7.	Kasmawati (P-7)	29 thn 7 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
8.	Martina (P-8) Budiati	25 thn 8 bln	Rp3.547.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.331.820,00	Rp14.899.773,00	Rp114.231.593,00
9.	Elvi (P-9) Susilawati	25 thn 8 bln	Rp3.547.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.331.820,00	Rp14.899.773,00	Rp114.231.593,00
10.	Julianto (P-10)	30 thn 3 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
11.	Lamkaria (P-11)	29 thn 4 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
12.	Ismaidar (P-12)	30 thn 6 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
13.	Suriyani (P-13)	30 thn 1 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
14.	Rusna (P-14)	30 thn 5 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
15.	Suhairi (P-15)	31 thn 3 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
16.	Elindra (P-16) Saputra	30 thn 3 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
17.	Suherman (P-17)	24 thn 1 bln	Rp3.597.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp100.731.820,00	Rp15.109.773,00	Rp115.841.593,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		17)			bln			
18.	Poniyem (P-18)	30 thn 8 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
19.	Nurita (P-19)	30 thn 1 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
20.	Nuraini (P-20)	30 thn 8 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
21.	Syarsih (P-21)	31 thn 4 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
22.	Sumarni (P-22)	32 thn 6 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
23.	Susanti (P-23)	26 thn 7 bln	Rp3.547.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.331.820,00	Rp14.899.773,00	Rp114.231.593,00
24.	Tuti Hariani (P-24)	22 thn 3 bln	Rp3.539.565,00	2 x 9 bln	8 bln	Rp92.028.690,00	Rp13.804.304,00	Rp105.832.994,00
25.	Yuniar (P-25)	30 thn 5 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
26.	Setia Wati (P-26)	30 thn 1 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
27.	Mariani (P-27)	31 thn 8 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
28.	Ida Kesumawati (P-28)	27 thn 4 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
29.	Rusmini (P-29)	28 thn 9 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
30.	Hamdanisyah (P-30)	23 thn 2 bln	Rp3.539.565,00	2 x 9 bln	8 bln	Rp92.028.690,00	Rp13.804.304,00	Rp105.832.994,00
31.	Evi Kurniawan Siregar (P-31)	14 thn 7 bln	Rp3.575.565,00	2 x 9 bln	5 bln	Rp82.237.995,00	Rp12.335.699,00	Rp 94.573.694,00
32.	Permono (P-32)	19 thn 6 bln	Rp3.591.565,00	2 x 9 bln	7 bln	Rp89.789.125,00	Rp13.468.369,00	Rp103.257.494,00
33.	Aji Syahputra (P-33)	5 thn 9 bln	Rp3.491.565,00	2 x 6 bln	2 bln	Rp48.881.910,00	Rp7.332.287,00	Rp56.214.197,00
34.	Suprianto (P-34)	18 thn 2 bln	Rp3.581.565,00	2 x 9 bln	7 bln	Rp89.539.125,00	Rp13.430.869,00	Rp102.969.994,00
35.	Bangun Manullang (P-35)	36 thn 9 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
36.	Jumpa Hutabarat (P-36)	18 thn 1 bln	Rp3.531.565,00	2 x 9 bln	7 bln	Rp88.289.125,00	Rp13.243.369,00	Rp101.532.494,00

Halaman 10 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	Sri Andayani	(P-37)	27 thn 3 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
38.	Haljon Siahaan	(P-38)	19 thn 3 bln	Rp3.631.565,00	2 x 9 bln	7 bln	Rp90.789.125,00	Rp13.618.369,00	Rp104.407.494,00
39.	Sulastri	(P-39)	28 thn 2 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
40.	Berry Waldain Tarigan	(P-40)	4 thn 4 bln	Rp3.591.565,00	2 x 5 bln	2 bln	Rp43.098.780,00	Rp 6.464.817,00	Rp 49.563.597,00
41.	Abdul Rahmansyah	(P-41)	10 thn 5 bln	Rp3.507.565	2 x 9 bln	4 bln	Rp77.166.430,00	Rp11.574.965,00	Rp 88.741.395,00
42.	Aditya	(P-42)	19 thn 8 bln	Rp3.531.565,00	2 x 9 bln	7 bln	Rp88.289.125,00	Rp13.243.369,00	Rp101.532.494,00
43.	Sri Anjani	(P-43)	27 thn 4 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
44.	Niscaya Sari	(P-44)	23 thn 9 bln	Rp3.539.565,00	2 x 9 bln	8 bln	Rp92.028.690,00	Rp13.804.304,00	Rp105.832.994,00
45.	Armayandi	(P-45)	12 thn 4 bln	Rp3.515.565,00	2 x 9 bln	5 bln	Rp80.857.995,00	Rp12.128.699,00	Rp92.986.694,00
46.	Jumirin	(P-46)	27 thn 8 bln	Rp3.600.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp100.815.820,00	Rp15.122.373,00	Rp115.938.193,00
47.	Edy Yusrizal Dinata	(P-47)	21 thn 6 bln	Rp3.539.565,00	2 x 9 bln	8 bln	Rp92.028.690,00	Rp13.804.304,00	Rp105.832.994,00
48.	Suherman	(P-48)	14 thn 10 bln	Rp3.515.565,00	2 x 9 bln	5 bln	Rp80.857.995,00	Rp12.128.699,00	Rp 92.986.694,00
49.	Khairul Habib	(P-49)	19 thn 1 bln	Rp3.531.565,00	2 x 9 bln	7 bln	Rp88.289.125,00	Rp13.243.369,00	Rp101.532.494,00
50.	Mairani	(P-50)	20 thn 1 bln	Rp3.531.565,00	2 x 9 bln	7 bln	Rp88.289.125,00	Rp13.243.369,00	Rp101.532.494,00
51.	Indah Wati	(P-51)	20 thn 8 bln	Rp3.531.565,00	2 x 9 bln	7 bln	Rp88.289.125,00	Rp13.243.369,00	Rp101.534.494,00
52.	Maslina Panjaitan	(P-52)	23 thn 9 bln	Rp3.539.565,00	2 x 9 bln	7 bln	Rp92.028.690,00	Rp13.804.304,00	Rp105.832.994,00

Halaman 11 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	Halimatut (P-53)	28 thn 7 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
54.	Yusniwati (P-54)	21 thn 3 bln	Rp3.539.565,00	2 x 9 bln	8 bln	Rp92.028.690,00	Rp13.804.304,00	Rp105.832.994,00
55.	Ahmad Suprianto (P-55)	15 thn 7 bln	Rp3.523.565,00	2 x 9 bln	6 bln	Rp84.565.560,00	Rp12.684.834,00	Rp 97.250.394,00
56.	Haerani (P-56)	30 thn 1 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
57.	Samaria Br. Purba (P-57)	25 thn 8 bln	Rp3.547.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.331.820,00	Rp14.899.773,00	Rp114.231.593,00
58.	Susanto (P-58)	21 thn 5 bln	Rp3.539.565,00	2 x 9 bln	8 bln	Rp92.028.690,00	Rp13.804.304,00	Rp105.832.994,00
59.	Suhairani (P-59)	17 thn 10 bln	Rp3.515.565,00	2 x 9 bln	6 bln	Rp84.373.560,00	Rp12.656.034,00	Rp97.029.594,00
60.	Julmardi Kamal (P-60)	21 thn 2 bln	Rp3.539.565,00	2 x 9 bln	8 bln	Rp92.028.690,00	Rp13.804.304,00	Rp105.832.994,00
61.	Farida Hanum (P-61)	32 thn 4 bln	Rp3.555.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.555.820,00	Rp14.933.373,00	Rp114.489.193,00
62.	Budi Heriyanto (P-62)	18 thn 9 bln	Rp3.531.565,00	2 x 9 bln	7 bln	Rp88.289.125,00	Rp13.243.369,00	Rp101.532.494,00
63.	Sugiarti (P-63)	24 thn 1 bln	Rp3.547.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.331.820,00	Rp14.899.773,00	Rp114.231.593,00
64.	Irfan Syahfutra (P-64)	4 thn 2 bln	Rp3.491.565,00	2 x 5 bln	2 bln	Rp41.898.780,00	Rp 6.284.817,00	Rp48.183.597,00
65.	Darti (P-65)	24 thn 1 bln	Rp3.547.565,00	2 x 9 bln	10 bln	Rp99.331.820,00	Rp14.899.773,00	Rp114.231.593,00
66.	Julianti (P-66)	21 thn 4 bln	Rp3.539.565,00	2 x 9 bln	8 bln	Rp92.028.690,00	Rp13.804.304,00	Rp105.832.994,00
67.	Juliandi Sembiring (P-67)	12 thn 8 bln	Rp3.539.565,00	2 x 9 bln	5 bln	Rp81.409.995,00	Rp12.211.499,00	Rp 93.621.494,00
								Rp7.115.261.364,00

Halaman 12 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang objeknya akan ditentukan dikemudian hari;
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada perkara *a quo* memiliki pendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat keliru mengajukan gugatan kepada "Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Kelas IA Medan;
2. Para Penggugat tidak mencantumkan status Dedi Susanto dkk sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat pada Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2020 yang diregister dengan Nomor 406/Perk.PHI/2020/PN Mdn, tanggal 30 April 2020;
3. Para Penggugat tidak mencantumkan status PT Midas Multi Industry sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat pada Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2020 yang diregister dengan Nomor 406/Perk.PHI/2020/PN Mdn, tanggal 30 April 2020;
4. Nama Penggugat 13 i.c. Suriyani, Nama Penggugat 18 i.c. Poniym, Nama Penggugat 20 i.c. Nuraini, Nama Penggugat 21 i.c. Syarsih, Nama Penggugat 56 i.c. Haerani, dan Nama Penggugat 62 i.c. Budi Heriyanto tidak ada tercantum di Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor 560/543/DK-2/DS/2020 tanggal 4 Maret 2020;
5. Para Penggugat keliru mencantumkan alamat/domisili/kedudukan PT

Halaman 13 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Midas Multi Industry pada Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2020 yang diregister dengan Nomor 406/Perk.PHI/2020/PN Mdn, tanggal 30 April 2020 dan keliru mencantumkan alamat/domisili/kedudukan PT Midas Multi Industry pada gugatan Para Penggugat yang didaftar dengan Nomor Register 103/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Mdn;

6. Para Penggugat keliru mencantumkan alamat Penggugat 35 i.c. Bangun Manullang, Penggugat 36 i.c. Jumpa M.Hutabarat, Penggugat 39 i.c. Sulastri pada Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2020 yang diregister dengan Nomor 406/Perk.PHI/2020/PN Mdn, tanggal 30 April 2020 dan pada gugatan Para Penggugat yang didaftar dengan Nomor Register 103/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Mdn;
7. Kuasa Para Penggugat beracara dalam perkara *a quo* menggunakan Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2020 yang diregister dengan Nomor 406/Perk.PHI/2020/PN Mdn, tanggal 30 April 2020, padahal ada Penggugat yang tidak dapat lagi diwakili oleh Kuasa Para Penggugat menggunakan Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2020 yang diregister dengan Nomor 406/Perk.PHI/2020/PN Mdn, tanggal 30 April 2020;
8. Para Penggugat tidak mencantumkan jenis kelamin Para Penggugat pada Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2020 yang diregister dengan Nomor 406/Perk.PHI/2020/PN Mdn, tanggal 30 April 2020 dan pada gugatan Para Penggugat yang didaftar dengan Nomor Register 103/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Mdn;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi adalah pekerja dari Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi putus dikarenakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi dikualifikasikan mengundurkan diri;

Halaman 14 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Para Tergugat Dalam Rekonvensi berupa uang penggantian hak sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara keseluruhan sebesar Rp547.182.900,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian:

No	Nama Penggugat	Uang Penggantian hak
1.	Penggugat 1. i.c. Dedi Susanto	Rp6.831.300,00
2.	Penggugat 2. i.c. Marsih	Rp9.356.550,00
3.	Penggugat 3. i.c. Apridah Hariani Lubis	Rp7.824.000,00
4.	Penggugat 4. i.c. Tetty Kharni Hutasuhut	Rp7.824.000,00
5.	Penggugat 5. i.c. Marsini	Rp9.356.550,00
6.	Penggugat 6. i.c. Krismei Br. Tambun	Rp9.356.550,00
7.	Penggugat 7. i.c. Kasmawati	Rp9.356.550,00
8.	Penggugat 8. i.c. Martina Budiati	Rp9.356.550,00
9.	Penggugat 9. i.c. Elvi Susilawati	Rp9.356.550,00
10.	Penggugat 10. i.c. Julianto	Rp9.356.550,00
11.	Penggugat 11. i.c. Lamkaria	Rp9.356.550,00
12.	Penggugat 12. i.c. Ismaidar	Rp9.356.550,00
13.	Penggugat 13. i.c. Suriyani	Rp9.356.550,00
14.	Penggugat 14. i.c. Rusna	Rp9.356.550,00
15.	Penggugat 15. i.c. Suhairi	Rp9.356.550,00
16.	Penggugat 16. i.c. elindra sahputra	Rp9.356.550,00
17.	Penggugat 17. i.c. Suherman	Rp5.329.500,00
18.	Penggugat 18. i.c. PoniyeM	Rp9.356.550,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Penggugat 19. i.c. Nurita	Rp9.356.550,00
20.	Penggugat 20. i.c. Nuraini	Rp9.356.550,00
21.	Penggugat 21. i.c. Syarsih	Rp9.356.550,00
22.	Penggugat 22. i.c. Sumarni	Rp9.356.550,00
23.	Penggugat 23. i.c. Susanti	Rp9.356.550,00
24.	Penggugat 24. i.c. Tuti Hariani	Rp8.333.400,00
25.	Penggugat 25. i.c. Yuniar	Rp9.356.550,00
26.	Penggugat 26. i.c. Setia Wati	Rp9.356.550,00
27.	Penggugat 27. i.c. Mariani	Rp9.356.550,00
28.	Penggugat 28. i.c. Ida Kesumawati	Rp9.356.550,00
29.	Penggugat 29. i.c. Rusmini	Rp9.356.550,00
30.	Penggugat 30. i.c. Hamdanisyah	Rp8.333.400,00
31.	Penggugat 31. i.c. Evi Kurniawan Siregar	Rp6.814.500,00
32.	Penggugat 32. i.c. Permono	Rp7.824.000,00
33.	Penggugat 33. i.c. Aji Syahputra	Rp3.384.150,00
34.	Penggugat 34. i.c. Suprianto	Rp7.824.000,00
35.	Penggugat 35. i.c. Bangun Manullang	Rp9.464.850,00
36.	Penggugat 36. i.c. Jumpa Hutabarat	Rp7.319.250,00
37.	Penggugat 37. i.c. Sri Andayani	Rp9.356.550,00
38.	Penggugat 38. i.c. Hatjon Siahaan	Rp7.824.000,00
39.	Penggugat 39. i.c. Sulastri	Rp9.356.550,00
40.	Penggugat 40. i.c. Berry Waldain Tarigan	Rp1.448.100,00

Halaman 16 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



41.	Penggugat 41. i.c. Abdul Rahmadsyah	Rp5.329.500,00
42.	Penggugat 42. i.c. Aditya	Rp7.824.000,00
43.	Penggugat 43. i.c. Sri Anjani	Rp9.356.550,00
44.	Penggugat 44. i.c. Niscaya Sari	Rp6.814.500,00
45.	Penggugat 45. i.c. Armayandi	Rp5.329.500,00
46.	Penggugat 46. i.c. Jumirin	Rp9.356.550,00
47.	Penggugat 47. i.c. Edy Yusrizal Dinata	Rp8.333.400,00
48.	Penggugat 48. i.c. Suherman	Rp9.313.800,00
49.	Penggugat 49. i.c. Khairul Habib	Rp7.824.000,00
50.	Penggugat 50. i.c. Mairani	Rp7.824.000,00
51.	Penggugat 51. i.c. Indah Wati	Rp6.814.500,00
52.	Penggugat 52. i.c. Maslina Panjaitan	Rp9.356.550,00
53.	Penggugat 53. i.c. Halimatut	Rp9.356.550,00
54.	Penggugat 54. i.c. Yusniwati	Rp7.824.000,00
55.	Penggugat 55. i.c. Ahmad Supianto	Rp5.329.500,00
56.	Penggugat 56. i.c. Haerani	Rp9.356.550,00
57.	Penggugat 57. i.c. Samaria Br. Purba	Rp9.356.550,00
58.	Penggugat 58. i.c. Susanto	Rp8.333.400,00
59.	Penggugat 59. i.c. Suhairani	Rp6.814.500,00
60.	Penggugat 60. i.c. Julmardi Kamal	Rp7.824.000,00
61.	Penggugat 61. i.c. Farida Hanum	Rp9.356.550,00
62.	Penggugat 62. i.c. Budi Heriyanto	Rp7.301.250,00



63.	Penggugat 63. i.c. Sugiarti	Rp8.333.400,00
64.	Penggugat 64. i.c. Irfan Syahfutra	Rp3.384.150,00
65.	Penggugat 65. i.c. Darti	Rp8.333.400,00
66.	Penggugat 66. i.c. Julianti	Rp7.824.000,00
67.	Penggugat 67. i.c. Juliandi Sembiring	Rp5.329.500,00
Grand Total		Rp547.182.900,00

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 23 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah pekerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat (i.c. PT Midas Multi Industry) untuk membayar hak-hak Para Penggugat berdasarkan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp551.058.900,00 (lima ratus lima puluh satu juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Dedi Susanto, masa kerja 13 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.253.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$5 \times \text{Rp}3.253.000,00 = \text{Rp}16.265.000,00$

$\text{Rp}45.542.000,00$

Maka hak Penggugat 1 adalah sebesar 15% uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}45.542.000,00 = \text{Rp}6.831.300,00$

2. Marsih (Penggugat 2), masa kerja 30 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$

$\text{Rp}62.377.000,00$

Maka hak Penggugat 2 adalah sebesar 15% uang penggantian hak =

$15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00$

3. Apridah Hariani Lubis (Penggugat 3), masa kerja 19 thn 2 bln:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$7 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}22.820.000,00$

$\text{Rp}52.160.000,00$

Maka hak Penggugat 3 adalah sebesar 15% uang penggantian hak =

$15\% \times \text{Rp}52.160.000,00 = \text{Rp}7.824.000,00$

4. Tetty Kharni Hutahut (Penggugat 4), masa kerja 19 thn 2 bln:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$7 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}22.820.000,00$

$\text{Rp}52.160.000,00$

Maka hak Penggugat 4 adalah sebesar 15% uang penggantian hak =

$15\% \times \text{Rp}52.160.000,00 = \text{Rp}7.824.000,00$

5. Marsini (Penggugat 5), masa kerja 30 tahun 0 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

Halaman 19 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$$

Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 5 adalah sebesar 15% uang penggantian hak =

$$15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00,00$$

6. Krismi Br. Tambunan (Penggugat 6), masa kerja 30 thn 3 bln:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$$

Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 6 adalah sebesar 15% uang penggantian hak =

$$15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00,00$$

7. Kasmawati (Penggugat 7), masa kerja 29 tahun 7 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$$

Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 7 adalah sebesar 15% uang penggantian hak =

$$15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00,00$$

8. Martinah Budiati (Penggugat 8), masa kerja 25 tahun 8 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$$

Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 8 adalah sebesar 15% uang penggantian hak =

$$15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00,00$$

9. Elvi Susilawati (Penggugat 9), masa kerja 25 tahun 8 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$$

Rp62.377.000,00

Halaman 20 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hak Penggugat 9 adalah sebesar 15% uang penggantian hak =
 $15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00$

10. Julianto (Penggugat 10) , masa kerja 30 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$

$\text{Rp}62.377.000,00$

- Maka hak Penggugat 10 adalah sebesar 15% uang penggantian

hak = $15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00$

11. Lamkaria (Penggugat 11) , masa kerja 29 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$

$\text{Rp}62.377.000,00$

- Maka hak Penggugat 11 adalah sebesar 15% uang penggantian

hak = $15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00$

12. Isamidar (Penggugat 12) , masa kerja 30 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$

$\text{Rp}62.377.000,00$

Maka hak Penggugat 12 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

= $15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00$

13. Suriyani (Penggugat 13) , masa kerja 31 tahun 0 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$

$\text{Rp}62.377.000,00$

Maka hak Penggugat 13 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

= $15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00$

14. Rusna (Penggugat 14) , masa kerja 30 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

Halaman 21 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$$

Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 14 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00,00$$

15. Suhairi (Penggugat 15) , masa kerja 31 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$$

Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 15 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00,00$$

16. Elindra Sahputra (Penggugat 16) , masa kerja 29 thn 7 bln:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$$

Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 16 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00,00$$

17. Suherman (Penggugat 17) , masa kerja 24 tahun 0 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.230.000,00 = \text{Rp}29.070.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.230.000,00 = \text{Rp}32.300.000,00$$

Rp61.370.000,00

Maka hak Penggugat 17 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}61.370.000,00 = \text{Rp}9.205.500,00$$

18. Poniem (Penggugat 18), masa kerja 30 tahun 8 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$$

Rp62.377.000,00

Halaman 22 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hak Penggugat 18 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= 15% x Rp62.377.000,00= Rp9.356.550,00,00

19. Nurita (Penggugat 19), masa kerja 30 tahun 0 bulan:

- Uang pesangon: 9 x Rp3.283.000,00 = Rp29.277.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:
10 x Rp3.283.000,00 = Rp32.830.000,00
Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 19 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= 15% x Rp62.377.000,00= Rp9.356.550,00,00

20. Nuraini (Penggugat 20), masa kerja 30 tahun 8 bulan:

- Uang pesangon: 9 x Rp3.283.000,00 = Rp29.277.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:
10 x Rp3.283.000,00 = Rp32.830.000,00
Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 20 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= 15% x Rp62.377.000,00= Rp9.356.550,00,00

21. Syiarsih (Penggugat 21), masa kerja 31 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon: 9 x Rp3.283.000,00 = Rp29.277.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:
10 x Rp3.283.000,00 = Rp32.830.000,00
Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 21 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= 15% x Rp62.377.000,00= Rp9.356.550,00,00

22. Sumarni (Penggugat 22), masa kerja 32 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon: 9 x Rp3.283.000,00 = Rp29.277.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:
10 x Rp3.283.000,00 = Rp32.830.000,00
Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 22 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= 15% x Rp62.377.000,00= Rp9.356.550,00,00

23. Susanti (Penggugat 23), masa kerja 26 tahun 7 bulan:

- Uang pesangon: 9 x Rp3.283.000,00 = Rp29.277.000,00

Halaman 23 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$$

Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 23 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00$$

24. Tuti Hariani (Penggugat 24) , masa kerja 22 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.268.000,00 = \text{Rp}29.412.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$8 \times \text{Rp}3.268.000,00 = \text{Rp}26.144.000,00$$

Rp55.556.000,00

Maka hak Penggugat 24 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}55.556.000,00 = \text{Rp}8.333.400,00$$

25. Yuniar (Penggugat 25) , masa kerja 30 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$$

Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 25 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00$$

26. Setia Wati (Penggugat 26) , masa kerja 30 tahun 1 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$$

Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 26 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00$$

27. Mariani (Penggugat 27) , masa kerja 31 tahun 8 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$$

Rp62.377.000,00

Halaman 24 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hak Penggugat 27 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= $15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00,00$

28. Ida Kesumawati (Penggugat 28) , masa kerja 27 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$

$\text{Rp}62.377.000,00$

Maka hak Penggugat 28 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

= $15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00,00$

29. Rusmini (Penggugat 29) , masa kerja 28 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$

$\text{Rp}62.377.000,00$

Maka hak Penggugat 29 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

= $15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00,00$

30. Hamdanisyah (Penggugat 30), masa kerja 23 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.268.000,00 = \text{Rp}29.412.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$8 \times \text{Rp}3.268.000,00 = \text{Rp}26.144.000,00$

$\text{Rp}55.556.000,00$

Maka hak Penggugat 30 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

= $15\% \times \text{Rp}55.556.000,00 = \text{Rp}8.333.400,00$

31. Evi Kurniawan Siregar (Penggugat 31), masa kerja 12 th 3 bln:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.245.000,00 = \text{Rp}29.205.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$5 \times \text{Rp}3.245.000,00 = \text{Rp}16.225.000,00$

$\text{Rp}45.430.000,00$

Maka hak Penggugat 31 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

= $15\% \times \text{Rp}45.430.000,00 = \text{Rp}6.814.500,00$

32. Permono (Penggugat 32), masa kerja 19 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.260000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

Halaman 25 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja:

$$7 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}32.600.000,00$$

Rp52.160.000,00

Maka hak Penggugat 32 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}52.160.000,00 = \text{Rp}7.824.000,00$$

33. Aji Syahputra (Penggugat 33), masa kerja 4 tahun 8 bulan:

- Uang pesangon: $5 \times \text{Rp}3.223.000,00 = \text{Rp}16.115.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$2 \times \text{Rp}3.223.000,00 = \text{Rp}6.446.000,00$$

Rp 22.561.000,00

Maka hak Penggugat 33 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}22.561.000,00 = \text{Rp}3.384.150,00$$

34. Suprianto (Penggugat 34), masa kerja 18 tahun 1 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$7 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}32.600.000,00$$

Rp52.160.000,00

Maka hak Penggugat 34 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}52.160.000,00 = \text{Rp}7.824.000,00$$

35. Bangun Manullang (Penggugat 35), masa kerja 36 thn 8 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.321.000,00 = \text{Rp}29.889.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.321.000,00 = \text{Rp}33.210.000,00$$

Rp63.099.000,00

Maka hak Penggugat 35 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}63.099.000,00 = \text{Rp}9.464.850,00$$

36. Jumpa M. Hutabarat (Penggugat 36), masa kerja 17 tahun 6 bln:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.253.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$6 \times \text{Rp}3.253.000,00 = \text{Rp}19.518.000,00$$

Rp48.795.000,00

Halaman 26 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt. Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hak Penggugat 36 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= 15% x Rp48.795.000,00= Rp7.319.250,00

37. Sri Andayani (Penggugat 37), masa kerja 28 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon: 9 x Rp3.283.000,00 = Rp29.277.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:
10 x Rp3.283.000,00 = Rp32.830.000,00
Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 37 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= 15% x Rp62.377.000,00= Rp9.356.550,00,00

38. Hatjon Siahaan (Penggugat 38), masa kerja 19 tahun 3 bulan: agar dibayarkan kepada ahli waris Hatjon Siahaan oleh karena Penggugat telah meninggal (*vide* bukti T-355):

- Uang pesangon: 9 x Rp3.260.000,00 = Rp29.277.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:
7 x Rp3.260.000,00 = Rp32.600.000,00
Rp52.160.000,00

Maka hak Penggugat 38 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= 15% x Rp52.160.000,00= Rp7.824.000,00,00

39. Sulastris (Penggugat 39), masa kerja 28 tahun 1 bulan, agar dibayarkan kepada ahli waris Sulastris oleh karena Penggugat telah meninggal (*vide* bukti T-354):

- Uang pesangon: 9 x Rp3.283.000,00 = Rp29.277.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:
10 x Rp3.283.000,00 = Rp32.830.000,00
Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 39 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= 15% x Rp62.377.000,00= Rp9.356.550,00,00

40. Berry Waldain Tarigan (Penggugat 40), masa kerja 2 thn 3 bln:

- Uang pesangon: 3 x Rp3.218.000,00 = Rp9.654.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:
0 x Rp3.218.000,00 = Rp0.000.000,00
Rp9.654.000,00

Halaman 27 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hak Penggugat 40 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= $15\% \times \text{Rp}9.654.000,00 = \text{Rp}1.448.100,00$

41. Abdul Rahmadsyah (Penggugat 41), masa kerja 7 tahun 9 bln:

- Uang pesangon: $8 \times \text{Rp}3.230.000,00 = \text{Rp}25.840.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}3.230.000,00 = \text{Rp}9.690.000,00$
 $\text{Rp}35.530.000,00$

Maka hak Penggugat 41 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= $15\% \times \text{Rp}35.530.000,00 = \text{Rp}5.329.500,00$

42. Aditya (Penggugat 42), masa kerja 19 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $7 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}22.820.000,00$
 $\text{Rp}52.160.000,00$

Maka hak Penggugat 42 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= $15\% \times \text{Rp}52.160.000,00 = \text{Rp}7.824.000,00$

43. Sri Anjani (Penggugat 43), masa kerja 26 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$
 $\text{Rp}62.377.000,00$

Maka hak Penggugat 43 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= $15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00$

44. Niscayasari (Penggugat 44), masa kerja 13 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.245.000,00 = \text{Rp}29.205.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $5 \times \text{Rp}3.245.000,00 = \text{Rp}16.225.000,00$
 $\text{Rp}45.430.000,00$

Maka hak Penggugat 44 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= $15\% \times \text{Rp}45.430.000,00 = \text{Rp}6.814.500,00$

45. Armayandi (Penggugat 45), masa kerja 7 tahun 7 bulan:

- Uang pesangon: $8 \times \text{Rp}3.230.000,00 = \text{Rp}25.840.000,00$

Halaman 28 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}3.230.000,00 = \text{Rp } 9.690.000,00$
Rp35.530.000,00

Maka hak Penggugat 45 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
 $= 15\% \times \text{Rp}35.530.000,00 = \text{Rp}5.329.500,00$

46. Jumirin (Penggugat 46), masa kerja 27 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$
Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 46 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
 $= 15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00$

47. Edy Yusrizal Dinata (Penggugat 47), masa kerja 21 thn 6 bln:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.268.000,00 = \text{Rp}29.412.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $8 \times \text{Rp}3.268.000,00 = \text{Rp}26.144.000,00$
Rp55.556.000,00

Maka hak Penggugat 47 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
 $= 15\% \times \text{Rp}55.556.000,00 = \text{Rp}8.333.400,00$

48. Suherman (Penggugat 48), masa kerja 7 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.268.000,00 = \text{Rp}29.412.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $10 \times \text{Rp}3.268.000,00 = \text{Rp}32.680.000,00$
Rp62.092.000,00

Maka hak Penggugat 48 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
 $= 15\% \times \text{Rp}62.092.000,00 = \text{Rp}9.313.800,00$

49. Kahirul Habib (Penggugat 49), masa kerja 18 tahun 8 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $7 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}22.820.000,00$
Rp52.160.000,00

Halaman 29 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hak Penggugat 49 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= $15\% \times \text{Rp}52.160.000,00 = \text{Rp}7.824.000,00$

50. Mairani (Penggugat 50), masa kerja 20 tahun 2 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $7 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}22.820.000,00$
 $\text{Rp}52.160.000,00$

Maka hak Penggugat 50 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= $15\% \times \text{Rp}52.160.000,00 = \text{Rp}7.824.000,00$

51. Indahwati (Penggugat 51), masa kerja 13 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.245.000,00 = \text{Rp}29.205.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $5 \times \text{Rp}3.245.000,00 = \text{Rp}16.225.000,00$
 $\text{Rp}45.430.000,00$

Maka hak Penggugat 51 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= $15\% \times \text{Rp}45.430.000,00 = \text{Rp}6.814.500,00$

52. Maslina Panjaitan (Penggugat 52), masa kerja 24 thn 3 bln:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$
 $\text{Rp}62.377.000,00$

Maka hak Penggugat 52 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= $15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00$

53. Halimatut (Penggugat 53), masa kerja 28 tahun 7 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$
 $\text{Rp}62.377.000,00$

Maka hak Penggugat 53 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= $15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00$

54. Yusniwati (Penggugat 54), masa kerja 19 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

Halaman 30 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja:

$$7 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}32.600.000,00$$
$$\text{Rp}52.160.000,00$$

Maka hak Penggugat 54 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}52.160.000,00 = \text{Rp}7.824.000,00$$

55. Ahmad Supianto (Penggugat 55), masa kerja 7 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon: $8 \times \text{Rp}3.230.000,00 = \text{Rp}25.840.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$3 \times \text{Rp}3.230.000,00 = \text{Rp}9.690.000,00$$
$$\text{Rp}35.530.000,00$$

Maka hak Penggugat 55 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}35.530.000,00 = \text{Rp}5.329.500,00$$

56. Haerani (Penggugat 56), masa kerja 30 tahun 0 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$$
$$\text{Rp}62.377.000,00$$

Maka hak Penggugat 56 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00$$

57. Samaria Br. Purba (Penggugat 57), masa kerja 25 thn 8 bln:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.283.000,00 = \text{Rp}32.830.000,00$$
$$\text{Rp}62.377.000,00$$

Maka hak Penggugat 57 adalah sebesar 15% uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}62.377.000,00 = \text{Rp}9.356.550,00$$

58. Susanto (Penggugat 58), masa kerja 21 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.268.000,00 = \text{Rp}29.412.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$8 \times \text{Rp}3.268.000,00 = \text{Rp}26.144.000,00$$
$$\text{Rp}55.556.000,00$$

Halaman 31 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt. Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hak Penggugat 58 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= 15% x Rp55.556.000,00= Rp8.333.400,00

59. Suhairani (Penggugat 59), masa kerja 13 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon: 9 x Rp3.245.000,00 = Rp29.205.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:
5 x Rp3.245.000,00 = Rp16.225.000,00
Rp45.430.000,00

Maka hak Penggugat 59 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= 15% x Rp45.430.000,00= Rp6.814.500,00

60. Jul Mardi Kamal (Penggugat 60), masa kerja 20 tahun 2 bulan:

- Uang pesangon: 9 x Rp3.260.000,00 = Rp29.277.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:
7 x Rp3.260.000,00 = Rp32.600.000,00
Rp52.160.000,00

Maka hak Penggugat 60 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= 15% x Rp52.160.000,00= Rp7.824.000,00,00

61. Farida Hanum (Penggugat 61), masa kerja 32 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon: 9 x Rp3.283.000,00 = Rp29.277.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:
10 x Rp3.283.000,00 = Rp32.830.000,00
Rp62.377.000,00

Maka hak Penggugat 61 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= 15% x Rp62.377.000,00= Rp9.356.550,00,00

62. Budi Heriyanto (Penggugat 62), masa kerja 17 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon: 9 x Rp3.245.000,00 = Rp29.205.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:
6 x Rp3.245.000,00 = Rp19.470.000,00
Rp48.675.000,00

Maka hak Penggugat 62 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= 15% x Rp48.675.000,00= Rp7.301.250,00

63. Sugiarti (Penggugat 63), masa kerja 21 tahun 1 bulan:

- Uang pesangon: 9 x Rp3.268.000,00 = Rp29.412.000,00

Halaman 32 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja:
 $8 \times \text{Rp}3.268.000,00 = \text{Rp}26.144.000,00$
 $\text{Rp}55.556.000,00$

Maka hak Penggugat 63 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
 $= 15\% \times \text{Rp}55.556.000,00 = \text{Rp}8.333.400,00$

64. Irfan Syahputra (Penggugat 64), masa kerja 4 tahun 2 bulan:

- Uang pesangon: $5 \times \text{Rp}3.223.000,00 = \text{Rp}16.115.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}3.223.000,00 = \text{Rp}6.446.000,00$
 $\text{Rp}22.561.000,00$

Maka hak Penggugat 64 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
 $= 15\% \times \text{Rp}22.561.000,00 = \text{Rp}3.384.150,00$

65. Darti (Penggugat 65), masa kerja 21 tahun 1 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.268.000,00 = \text{Rp}29.412.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $8 \times \text{Rp}3.268.000,00 = \text{Rp}26.144.000,00$
 $\text{Rp}55.556.000,00$

Maka hak Penggugat 65 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
 $= 15\% \times \text{Rp}55.556.000,00 = \text{Rp}8.333.400,00$

66. Julianti (Penggugat 66), masa kerja 19 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}29.277.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $7 \times \text{Rp}3.260.000,00 = \text{Rp}22.820.000,00$
 $\text{Rp}52.100.000,00$

Maka hak Penggugat 66 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
 $= 15\% \times \text{Rp}52.100.000,00 = \text{Rp}7.815.000,00$

67. Juliandi Sembiring (Penggugat 67), masa kerja 7 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon: $8 \times \text{Rp}3.230.000,00 = \text{Rp}25.840.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}3.230.000,00 = \text{Rp}9.690.000,00$
 $\text{Rp}35.530.000,00$

Halaman 33 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hak Penggugat 67 adalah sebesar 15% uang penggantian hak
= 15% x Rp35.530.000,00= Rp5.329.500,00

Sehingga total keseluruhan uang pengganti perumahan dan pengobatan
Para Penggugat sebesar Rp551.058.900,00 (lima ratus lima puluh satu
juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat
sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa
Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 23 Juli
2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan
perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli
2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2020,
sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor
102/Kas/2020/PHI Mdn, *juncto* Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-
alannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal
14 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,
Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Halaman 34 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 103/PDT.SUS-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 23 Juli 2020;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara dan masing-masing Para Pemohon Kasasi-1 (PK-1) sampai dengan Para Pemohon Kasasi-67(PK-67) dan Tergugat adalah pekerja tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi-1 (PK-1) sampai dengan Para Pemohon Kasasi-67(PK-67) dengan Termohon Kasasi dihitung dibacaknya putusan ini;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar hak-hak Para Pemohon Kasasi-1 (PK-1) sampai dengan Para Pemohon Kasasi-67(PK-67) sesuai dengan ketentuan yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Upah Per Bulan	Pesangon	UMPK	Total UP+UPMK	UPH (15% X Total UP+UPMK)	Total Hak
1.	Dedi Susanto	17 THN 9 BLN	Rp. 3.523.565,00	2 X 9 BLN	6 BLN	Rp. 84.565.560,00	Rp. 12.684.834,00	Rp. 97.250.494,00
2.	Marsih	35 THN 5 BLN	Rp. 3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp. 99.555.565,00	Rp. 14.933.373,00	Rp. 114.489.193,00
3.	Aprida Hariani Lubis	23 THN 2 BLN	Rp. 3.539.565,00	2 X 9 BLN	8 BLN	Rp. 92.028.690,00	Rp. 13.804.304,00	Rp. 105.832.994,00
4.	Tetty Kharni Hutasuhut	22 THN 6 BLN	Rp. 3.539.565,00	2 X 9 BLN	8 BLN	Rp. 92.028.690,00	Rp. 13.804.304,00	Rp. 105.832.994,00
5.	Marsini	30 THN 1 BLN	Rp. 3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp. 99.555.820,00	Rp. 14.933.373,00	Rp. 114.489.193,00
6.	Krismei Br. Tambunan	30 THN 1 BLN	Rp. 3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp. 99.555.820,00	Rp. 14.933.373,00	Rp. 114.489.193,00
7.	Kasmawati	29 THN 7 BLN	Rp. 3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp. 99.555.820,00	Rp. 14.933.373,00	Rp. 114.489.193,00
8.	Martina Budiati	25 THN 8 BLN	Rp. 3.547.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp. 99.331.820,00	Rp. 14.899.773,00	Rp. 114.231.593,00
9.	Elvi Susilawati	25 THN 8 BLN	Rp. 3.547.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp. 99.331.820,00	Rp. 14.899.773,00	Rp. 114.231.593,00

Halaman 35 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt. Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Julianto	30	THN	3	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
11.	Lamkaria	29	THN	4	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
12.	Ismaidar	30	THN	6	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
13.	Suriyani	30	THN	1	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
14.	Rusna	30	THN	5	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
15.	Suhairi	31	THN	3	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
16.	Elindra Saputra	30	THN	3	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
17.	Suherman	24	THN	1	BLN	Rp.3.597.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.100.731.820,00	Rp.15.109.773,00	Rp.115.841.593,00
18.	Poniyem	30	THN	8	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
19.	Nurita	30	THN	1	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
20.	Nuraini	30	THN	8	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
21.	Syarsih	31	THN	4	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
22.	Sumarni	32	THN	6	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
23.	Susanti	26	THN	7	BLN	Rp.3.547.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.331.820,00	Rp.14.899.773,00	Rp.114.231.593,00
24.	Tuti Hariani	22	THN	3	BLN	Rp.3.539.565,00	2 X 9 BLN	8 BLN	Rp.92.028.690,00	Rp.13.804.304,00	Rp.105.832.994,00
25.	Yuniar	30	THN	5	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
26.	Setia Wati	30	THN	1	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
27.	Mariani	31	THN	8	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
28.	Ida Kesumawati	27	THN	4	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
29.	Rusmini	28	THN	9	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
30.	Hamdanisyah	23	THN	2	BLN	Rp.3.539.565,00	2 X 9 BLN	8 BLN	Rp.92.028.690,00	Rp.13.804.304,00	Rp.105.832.994,00
31.	Evi Kurniawan Siregar	14	THN	7	BLN	Rp.3.575.565,00	2 X 9 BLN	5 BLN	Rp.82.237.995,00	Rp.12.335.699,00	Rp. 94.573.694,00
32.	Permono	19	THN	6	BLN	Rp.3.591.565,00	2 X 9 BLN	7 BLN	Rp.89.789.125,00	Rp.13.468.369,00	Rp.103.257.494,00
33.	Aji Syahputra	5	THN	9	BLN	Rp.3.491.565,00	2 X 6 BLN	2 BLN	Rp.48.881.910,00	Rp. 7.332.287,00	Rp. 56.214.197,00
34.	Suprianto	18	THN	2	BLN	Rp.3.581.565,00	2 X 9 BLN	7 BLN	Rp.89.539.125,00	Rp.13.430.869,00	Rp.102.969.994,00
35.	Bangun Manullang	36	THN	9	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
36.	Jumpa Hutabarat	18	THN	1	BLN	Rp.3.531.565,00	2 X 9 BLN	7 BLN	Rp.88.289.125,00	Rp.13.243.369,00	Rp.101.532.494,00
37.	Sri Andayani	27	THN	3	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
38.	Hatjon Siahaan	19	THN	3	BLN	Rp.3.631.565,00	2 X 9 BLN	7 BLN	Rp.90.789.125,00	Rp.13.618.369,00	Rp.104.407.494,00
39.	Sulastri	28	THN	2	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00

Halaman 36 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	Berry Waldain Tarigan	4	THN	4	BLN	Rp.3.591.565,00	2 X 5 BLN	2 BLN	Rp.43.098.780,00	Rp. 6.464.817,00	Rp. 49.563.597,00
41.	Abdul Rahmansya h	10	THN	5	BLN	Rp.3.507.565,00	2 X 9 BLN	4 BLN	Rp.77.166.430,00	Rp.11.574.965,00	Rp. 88.741.395,00
42.	Aditya	19	THN	8	BLN	Rp.3.531.565,00	2 X 9 BLN	7 BLN	Rp.88.289.125,00	Rp.13.243.369,00	Rp.101.532.494,00
43.	Sri Anjani	27	THN	4	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
44.	Niscaya Sari	23	THN	9	BLN	Rp.3.539.565,00	2 X 9 BLN	8 BLN	Rp.92.028.690,00	Rp.13.804.304,00	Rp.105.832.994,00
45.	Armayandi	12	THN	4	BLN	Rp.3.515.565,00	2 X 9 BLN	5 BLN	Rp.80.857.995,00	Rp.12.128.699,00	Rp. 92.986.694,00
46.	Jumirin	27	THN	8	BLN	Rp.3.600.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.100.815.820,00	Rp.15.122.373,00	Rp.115.938.193,00
47.	Edy Yusrizal Dinata	21	THN	6	BLN	Rp.3.539.565,00	2 X 9 BLN	8 BLN	Rp.92.028.690,00	Rp.13.804.304,00	Rp.105.832.994,00
48.	Suherman	14	THN	10	BLN	Rp.3.515.565,00	2 X 9 BLN	5 BLN	Rp.80.857.995,00	Rp.12.128.699,00	Rp. 92.986.694,00
49.	Khairul Habib	19	THN	1	BLN	Rp.3.531.565,00	2 X 9 BLN	7 BLN	Rp.88.289.125,00	Rp.13.243.369,00	Rp.101.532.494,00
50.	Mairani	20	THN	1	BLN	Rp.3.531.565,00	2 X 9 BLN	7 BLN	Rp.88.289.125,00	Rp.13.243.369,00	Rp.101.532.494,00
51.	Indah Wati	20	THN	8	BLN	Rp.3.531.565,00	2 X 9 BLN	7 BLN	Rp.88.289.125,00	Rp.13.243.369,00	Rp.101.534.494,00
52.	Maslina Panjaitan	23	THN	9	BLN	Rp.3.539.565,00	2 X 9 BLN	7 BLN	Rp.92.028.690,00	Rp.13.804.304,00	Rp.105.832.994,00
53.	Halimatut	28	THN	7	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
54.	Yusniwati	21	THN	3	BLN	Rp.3.539.565,00	2 X 9 BLN	8 BLN	Rp.92.028.690,00	Rp.13.804.304,00	Rp.105.832.994,00
55.	Ahmad Suprianto	15	THN	7	BLN	Rp.3.523.565,00	2 X 9 BLN	6 BLN	Rp.84.565.560,00	Rp.12.684.834,00	Rp. 97.250.394,00
56.	Haerani	30	THN	1	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
57.	Samaria Br. Purba	25	THN	8	BLN	Rp.3.547.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.331.820,00	Rp.14.899.773,00	Rp.114.231.593,00
58.	Susanto	21	THN	5	BLN	Rp.3.539.565,00	2 X 9 BLN	8 BLN	Rp.92.028.690,00	Rp.13.804.304,00	Rp.105.832.994,00
59.	Suhairani	17	THN	10	BLN	Rp.3.515.565,00	2 X 9 BLN	6 BLN	Rp.84.373.560,00	Rp.12.656.034,00	Rp. 97.029.594,00
60.	Julmardi Kamal	21	THN	2	BLN	Rp.3.539.565,00	2 X 9 BLN	8 BLN	Rp.92.028.690,00	Rp.13.804.304,00	Rp.105.832.994,00
61.	Farida Hanum	32	THN	4	BLN	Rp.3.555.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.555.820,00	Rp.14.933.373,00	Rp.114.489.193,00
62.	Budi Heriyanto	18	THN	9	BLN	Rp.3.531.565,00	2 X 9 BLN	7 BLN	Rp.88.289.125,00	Rp.13.243.369,00	Rp.101.532.494,00
63.	Sugiarti	24	THN	1	BLN	Rp.3.547.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.331.820,00	Rp.14.899.773,00	Rp.114.231.593,00
64.	Irfan Syahfutra	4	THN	2	BLN	Rp.3.491.565,00	2 X 5 BLN	2 BLN	Rp.41.898.780,00	Rp. 6.284.817,00	Rp. 48.183.597,00
65.	Darti	24	THN	1	BLN	Rp.3.547.565,00	2 X 9 BLN	10 BLN	Rp.99.331.820,00	Rp.14.899.773,00	Rp.114.231.593,00
66.	Julianti	21	THN	4	BLN	Rp.3.539.565,00	2 X 9 BLN	8 BLN	Rp.92.028.690,00	Rp.13.804.304,00	Rp.105.832.994,00
67.	Juliandi Sembiring	12	THN	8	BLN	Rp.3.539.565,00	2 X 9 BLN	5 BLN	Rp.81.409.995,00	Rp.12.211.499,00	Rp. 93.621.494,00

Halaman 37 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar upah proses kepada Para Pemohon Kasasi-1 (PK-1) sampai dengan Para Pemohon Kasasi-67 (PK-67) sejak bulan Januari 2020 sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Termohon Kasasi yang objeknya akan ditentukan dikemudian hari;
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Agustus 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 23 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam jawabannya Angka-11 bagian pokok perkara Tergugat/ Termohon Kasasi secara jelas dan tegas mengakui dan membenarkan telah memerintahkan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk mendaftar ke perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh PT Tri Satya Lencana (perusahaan outsourcing) yang telah bekerja sama dengan Tergugat dengan alasan untuk menyelamatkan perusahaan Tergugat dari kerugian yang lebih besar, pengakuan Tergugat tersebut bermakna bahwa Tergugat secara tidak langsung sudah menghendaki pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat padahal secara faktual status

Halaman 38 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Tergugat bukan dengan perusahaan *outsourcing* (PT Tri Satya Lencana);

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena perusahaan Tergugat terbukti mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut dari tahun 2018 dan 2019 yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Fachrudin dan Mahyuddin (*vide* bukti T-2 dan T-3 serta keterangan saksi Tergugat dibawah sumpah bernama Agustina dan Resdima Pasaribu), maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 (satu) x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Upah (Rp)	UP (Rp)	UPMK (Rp)	UPH (Rp)	Total (Rp)
1	Dedi Susanto	13.9	3.253.000,00	29.277.000,00	16.265.000,00	6.831.300,00	52.373.300,00
2	Marsih	30.5	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
3	Aprida Hariani Lubis	19.2	3.283.000,00	29.547.000,00	22.981.000,00	7.879.200,00	60.407.200,00
4	Tetty Kharni Hutasuhut	19.2	3.260.000,00	29.340.000,00	22.820.000,00	7.824.000,00	59.984.000,00
5	Marsini	30.0	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
6	Krismei Br. Tambunan	30.3	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
7	Kasmawati	29.7	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
8	Martina Budiati	25.8	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
9	Elvi Susilawati	25.8	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
10	Julianto	30.4	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00

Halaman 39 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Lamkaria	29.3	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
12	Ismaidar	30.5	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
13	Suriyani	31.0	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
14	Rusna	30.5	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
15	Suhairi	31.3	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
16	Elindra Saputra	29.7	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
17	Suherman	24.0	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
18	Poniyem	30.8	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
19	Nurita	30.0	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
20	Nuraini	30.8	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
21	Syarsih	31.5	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
22	Sumarni	32.5	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
23	Susanti	26.7	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
24	Tuti Hariani	22.3	3.283.000,00	29.547.000,00	26.264.000,00	8.371.650,00	64.182.650,00
25	Yuniar	30.4	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
26	Setia Wati	30.1	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
27	Mariani	31.8	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
28	Ida Kesumawati	27.4	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
29	Rusmini	28.9	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
30	Hamdanisyah	23.3	3.268.000,00	29.412.000,00	26.144.000,00	8.333.400,00	63.889.400,00
31	Evi Kurniawan Siregar	12.3	3.245.000,00	29.205.000,00	16.225.000,00	6.814.500,00	52.244.500,00
32	Permono	19.3	3.260.000,00	29.340.000,00	22.820.000,00	7.824.000,00	59.984.000,00
33	Aji Syahputra	4.8	3.223.000,00	16.115.000,00	6.446.000,00	3.384.150,00	25.945.150,00

Halaman 40 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Suprianto	18.1	3.260.000,00	29.340.000,00	22.820.000,00	7.824.000,00	59.984.000,00
35	Bangun Manullang	36.8	3.321.000,00	29.889.000,00	33.210.000,00	9.464.850,00	72.563.850,00
36	Jumpa Hutabarat	17.6	3.283.000,00	29.547.000,00	19.698.000,00	7.386.750,00	56.631.750,00
37	Sri Andayani	28.3	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
38	Hatjon Siahaan	19.3	3.283.000,00	29.547.000,00	22.981.000,00	7.879.200,00	60.407.200,00
39	Sulastris	28.1	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
40	Berry Waldain Tarigan	2.3	3.283.000,00	9.849.000,00	-	1.477.350,00	11.326.350,00
41	Abdul Rahmansyah	7.9	3.283.000,00	26.264.000,00	9.849.000,00	5.416.950,00	41.529.950,00
42	Aditya	19.3	3.283.000,00	29.547.000,00	22.981.000,00	7.879.200,00	60.407.200,00
43	Sri Anjani	26.11	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
44	Niscaya Sari	13.9	3.283.000,00	29.547.000,00	16.415.000,00	6.894.300,00	52.856.300,00
45	Armeyandi	7.7	3.283.000,00	26.264.000,00	9.849.000,00	5.416.950,00	41.529.950,00
46	Jumirin	27.4	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
47	Edy Yusrizal Dinata	21.6	3.283.000,00	29.547.000,00	26.264.000,00	8.371.650,00	64.182.650,00
48	Suherman	7.9	3.283.000,00	26.264.000,00	9.849.000,00	5.416.950,00	41.529.950,00
49	Khairul Habib	18.8	3.283.000,00	29.547.000,00	26.264.000,00	8.371.650,00	64.182.650,00
50	Mairani	20.2	3.283.000,00	29.547.000,00	26.264.000,00	8.371.650,00	64.182.650,00
51	Indah Wati	13.9	3.283.000,00	29.547.000,00	16.415.000,00	6.894.300,00	52.856.300,00
52	Maslina Panjaitan	24.3	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
53	Halimatut	28.7	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
54	Yusniwati	19.3	3.283.000,00	29.547.000,00	22.981.000,00	7.879.200,00	60.407.200,00
55	Ahmad Suprianto	7.9	3.283.000,00	26.264.000,00	9.849.000,00	5.416.950,00	41.529.950,00
56	Haerani	30.0	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
57	Samaria Br. Purba	25.8	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
58	Susanto	21.5	3.283.000,00	29.547.000,00	26.264.000,00	8.371.650,00	64.182.650,00
59	Suhairani	13.9	3.283.000,00	29.547.000,00	16.415.000,00	6.894.300,00	52.856.300,00

Halaman 41 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Julmardi Kamal	20.2	3.283.000,00	29.547.000,00	22.981.000,00	7.879.200,00	60.407.200,00
61	Farida Hanum	32.4	3.283.000,00	29.547.000,00	32.830.000,00	9.356.550,00	71.733.550,00
62	Budi Heriyanto	17.1 0	3.283.000,00	29.547.000,00	19.698.000,00	7.386.750,00	56.631.750,00
63	Sugiarti	21.1	3.283.000,00	29.547.000,00	26.264.000,00	8.371.650,00	64.182.650,00
64	Irfan Syahfutra	4.2	3.283.000,00	16.415.000,00	9.849.000,00	3.939.600,00	30.203.600,00
65	Darti	21.1	3.283.000,00	29.547.000,00	26.264.000,00	8.371.650,00	64.182.650,00
66	Julianti	19.3	3.283.000,00	29.547.000,00	22.981.000,00	7.879.200,00	60.407.200,00
67	Julianti Sembiring	7.9	3.283.000,00	26.264.000,00	9.849.000,00	5.416.950,00	41.529.950,00
Total							4.218.642.750,00

- Bahwa Surat Panggilan 1 dan Surat Panggilan 2 kepada Para Penggugat oleh Kuasa Hukum Tergugat (bukti T-77 sampai dengan T-346) tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dedi Susanto, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 23 Juli 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48

Halaman 42 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DEDI SUSANTO**, 2. **MARSIH**, 3. **APRIDAH HARIAN LUBIS**, 4. **TETTY KHARNI HUTASUHUT**, 5. **MARSINI**, 6. **KRISMEI BR. TAMBUNAN**, 7. **KASMAWATI**, 8. **MARTINAH BUDIANTI**, 9. **ELVI SUSILAWATI**, 10. **JULIANTO**, 11. **LAMKARIA**, 12. **ISMAIDAR**, 13. **SURIYANI**, 14. **RUSNA**, 15. **SUHAIRI**, 16. **ELINDRA SAHPUTRA**, 17. **SUHERMAN**, 18. **PONIYEM**, 19. **NURITA**, 20. **NURAINI**, 21. **SYIARSIH**, 22. **SUMARNI**, 23. **SUSANTI**, 24. **TUTI HARIANI**, 25. **YUNIAR**, 26. **SETIAWATI**, 27. **MARIANI**, 28. **IDA KESUMAWATI**, 29. **RUSMINI**, 30. **HAMDANISYAH**, 31. **EVI KURNIAWAN SIREGAR**, 32. **PERMONO**, 33. **AJI SYAHPUTRA**, 34. **SUPRIANTO**, 35. **BANGUN MANULANG**, 36. **JUMPA M. HUTABARAT**, 37. **SRI ANDAYANI**, 38. **HATJON SIAHAAN**, 39. **SULASTRI**, 40. **BERRY WALDAN TARIGAN**, 41. **ABDUL RAHMADSYAH**, 42. **ADITYA**, 43. **SRI ANJANI**, 44. **NISCAYASARI**, 45. **ARMAYANDI**, 46. **JUMIRAN**, 47. **EDY YUSRIZAL DINATA**, 48. **SUHERMAN**, 49. **KHAIRUL HABIB**, 50. **MAIRANI**, 51. **INDAHWATI**, 52. **MASLINA PANJAITAN**, 53. **HALIMATUT**, 54. **YUSNIWATI**, 55. **AHMAD SUPIANTO**, 56. **HAERANI**, 57. **SAMARIA BR. PURBA**, 58. **SUSANTO**, 59. **SUHAIRANI**, 60. **JUL MARDI KAMAL**, 61. **FARIDA HANUM**, 62. **BUDI HERIYANTO**, 63. **SUGIARTI**, 64. **IRFAN SYAHPUTRA**, 65. **DARTI**, 66. **JULIANTI**, 67. **JULIANDI SEMBIRING** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 23 Juli 2020;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

Halaman 43 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 karena perusahaan merugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, Uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Total (Rp)
1	Dedi Susanto	52.373.300,00
2	Marsih	71.733.550,00
3	Aprida Hariani Lubis	60.407.200,00
4	Tetty Kharni Hutasuhut	59.984.000,00
5	Marsini	71.733.550,00
6	Krismei Br. Tambunan	71.733.550,00
7	Kasmawati	71.733.550,00
8	Martina Budiati	71.733.550,00
9	Elvi Susilawati	71.733.550,00
10	Julianto	71.733.550,00
11	Lamkaria	71.733.550,00
12	Ismaidar	71.733.550,00
13	Suriyani	71.733.550,00
14	Rusna	71.733.550,00
15	Suhairi	71.733.550,00
16	Elindra Saputra	71.733.550,00
17	Suherman	71.733.550,00
18	Poniyem	71.733.550,00
19	Nurita	71.733.550,00
20	Nuraini	71.733.550,00
21	Syarsih	71.733.550,00
22	Sumarni	71.733.550,00
23	Susanti	71.733.550,00

Halaman 44 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Tuti Hariani	64.182.650,00
25	Yuniar	71.733.550,00
26	Setia Wati	71.733.550,00
27	Mariani	71.733.550,00
28	Ida Kesumawati	71.733.550,00
29	Rusmini	71.733.550,00
30	Hamdanisyah	63.889.400,00
31	Evi Kurniawan Siregar	52.244.500,00
32	Permono	59.984.000,00
33	Aji Syahputra	25.945.150,00
34	Suprianto	59.984.000,00
35	Bangun Manullang	72.563.850,00
36	Jumpa Hutabarat	56.631.750,00
37	Sri Andayani	71.733.550,00
38	Hatjon Siahaan	60.407.200,00
39	Sulastri	71.733.550,00
40	Berry Waldain Tarigan	11.326.350,00
41	Abdul Rahmansyah	41.529.950,00
42	Aditya	60.407.200,00
43	Sri Anjani	71.733.550,00
44	Niscaya Sari	52.856.300,00
45	Armayandi	41.529.950,00
46	Jumirin	71.733.550,00
47	Edy Yusrizal Dinata	64.182.650,00
48	Suherman	41.529.950,00
49	Khairul Habib	64.182.650,00
50	Mairani	64.182.650,00
51	Indah Wati	52.856.300,00
52	Maslina Panjaitan	71.733.550,00
53	Halimatut	71.733.550,00
54	Yusniwati	60.407.200,00
55	Ahmad Suprianto	41.529.950,00
56	Haerani	71.733.550,00
57	Samaria Br. Purba	71.733.550,00
58	Susanto	64.182.650,00
59	Suhairani	52.856.300,00
60	Julmardi Kamal	60.407.200,00
61	Farida Hanum	71.733.550,00
62	Budi Heriyanto	56.631.750,00

Halaman 45 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

63	Sugiarti	64.182.650,00
64	Irfan Syahfutra	30.203.600,00
65	Darti	64.182.650,00
66	Julianti	60.407.200,00
67	Juliandi Sembiring	41.529.950,00
	Total	4.218.642.750,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI.

Halaman 46 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 47 dari 47 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-PHI/2021